



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



**RSUD dr. SOEHADI
PRIJONEGORO
SRAGEN**

JALAN RAYA SUKOWATI NO. 534 SRAGEN 57215 TELP. (0271) 891 068

TAHUN 2023

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2023

DI RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi, melalui keterbukaan informasi masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan. Keterbukaan informasi publik ini juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Dengan adanya keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah maka kepercayaan masyarakat pun akan meningkat.

Guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah membuat kebijakan untuk dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh instansi pemerintahan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, maka pada tahun 2019 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen membentuk PPID Pelaksana .

Pembentukan PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Direktur Nomor : 400.7.3.5/543/05.1.1/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Direktur Tentang Pembentukan Unit Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya keterbukaan informasi publik di wilayah Jawa Tengah. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen berpartisipasi dalam Acara Anugrah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada penilaian tersebut PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai 91, 11.

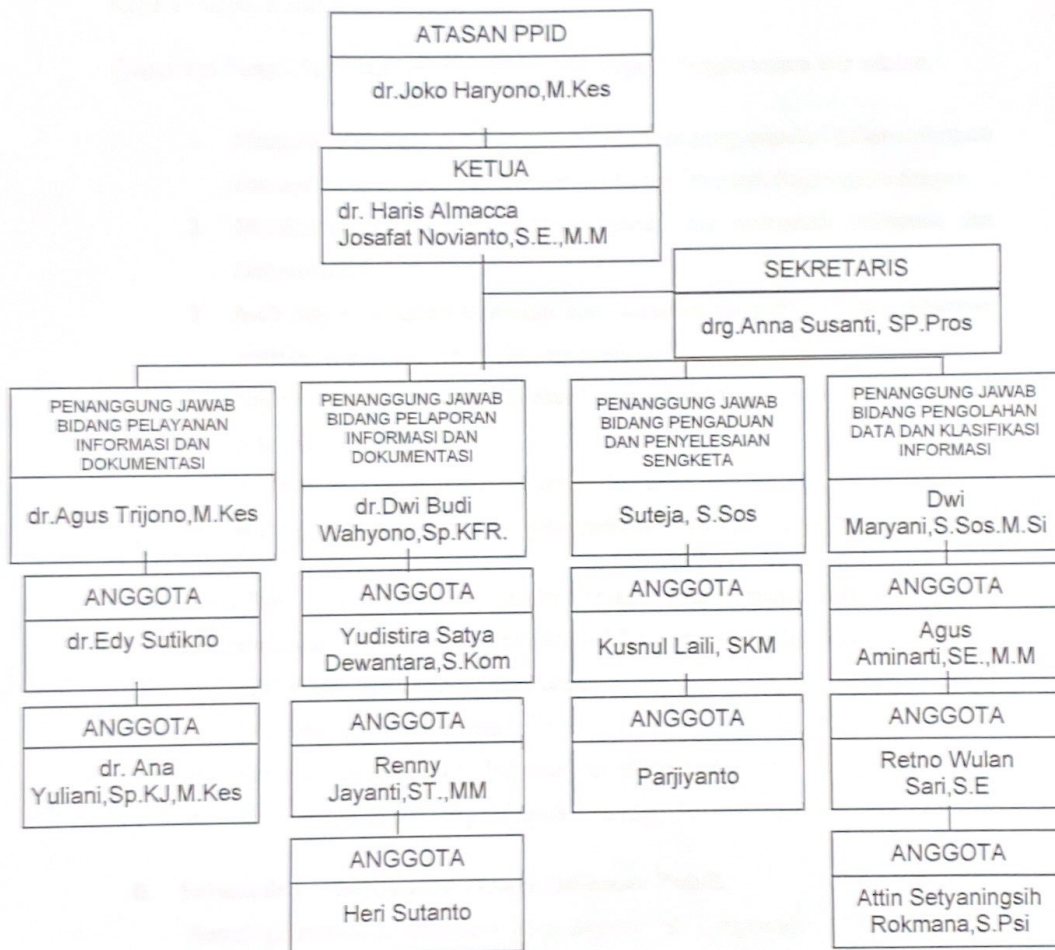
Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik. kemudian PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh walidata. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan disetujui oleh Atasan PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Sumber Daya Manusia

Berikut Struktur Organisasi PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sesuai SK Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 400.7.3.5/543/05.1.1/2024 :



Dalam SK tersebut tercantum bahwa Direktur bertindak sebagai Atasan PPID dimana beliau bertanggung jawab memberikan pengarahan terhadap kinerja PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Sementara Ketua PPID adalah Wakil Direktur Umum serta Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu yang bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen terdiri dari 4 bidang yakni Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Kepala Bidang Pelayanan, Bidang Pelaporan Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan RT, serta Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dikelola oleh Kepala Bagian Keuangan.

Tugas dan Fungsi PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen antara lain adalah :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
2. Melaksanakan inventarisasi penyimpanan dan mengolah Informasi dan Dokumentasi.
3. Melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan.
4. Menyimpan mendokumentasikan menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat.

PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah membuat beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk membantu pelaksanaan pelayanan informasi :

1. SPO Permohonan Informasi Publik.
2. SPO Pengajuan Keberatan.
3. SPO Pendokumentasian Informasi Di Kecualikan.
4. SPO Penyelesaian Pengelolaan Keberatan.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID.

Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diteruskan kepada Ketua PPID Pelaksana. Kemudian

bagi Pemohon Informasi yang mengalami keterbatasan atau disabilitas, petugas akan membantu secara khusus dari proses pemenuhan persyaratan pelayanan informasi publik hingga pemenuhan informasi publik yang dibutuhkan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), faksimile, website <https://rssoehadi.sragenkab.go.id/>, media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, serta kanal Open Data.

Adapun fasilitas yang dimiliki Ruang PPID antara lain :

1. Meja pelayanan Informasi publik
2. Kursi Tunggu Pemohon Informasi
3. Kursi Pengguna Informasi Publik
4. Telepon
5. Komputer online (internet)

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah membuat menu PPID pada website RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Isi dalam menu PPID ini mengacu pada website Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menu PPID di website kami terdiri dari 2 submenu, yaitu :

1. PPID
2. Informasi

Melalui menu PPID tersebut masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi publik sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023.

Program	2022	2023
Belanja jasa penerangan, iklan/ reklame	99.850.000	99.850.000
Belanja Dokumentasi, dekorasi, dan publikasi	757.200.000	125.780.000
Belanja Pemeliharaan Komputer & Jaringan	236.990.000	66.925.000
Belanja Pemeliharaan unit-personal computer	230.641.000	228.947.000

III. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi Publik

PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis, pukul 07.30 – 15.00 WIB

Jumat, pukul 07.30 – 11.00 WIB

Sabtu, pukul 07.30 – 13.30 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Bagian Informasi maupun tidak langsung melalui Whatsapp/SMS di nomor 08112650001, Email ke alamat rsudsragen1958@gmail.com atau website RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, www.rssoehadi.sragenkab.go.id atau melalui Media Sosial RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen pada tahun 2023 :

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (email, medsos, WA/SMS dan website) sampai bulan Desember 2023 sebanyak 269 permohonan.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 3 permohonan.
3. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 272 permohonan.
4. Jumlah permohonan informasi yang ditolak sebanyak 0 permohonan.
5. Permohonan Informasi dijawab kurang dari 2 x 24 jam

TABEL REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
TAHUN 2023

NO	BULAN	PERMOHONAN INFORMASI		DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN
		MEDIA ELEKTRONIK	LANGSUNG			
1	JANUARI	19	2	21	-	-
2	FEBRUARI	21	-	21	-	-
3	MARET	31	-	31	-	-
4	APRIL	20	-	20	-	-
5	MEI	8	-	8	-	-
6	JUNI	15	-	15	-	-
7	JULI	17	-	17	-	-
8	AGUSTUS	17	-	17	-	-
9	SEPTEMBER	15	-	15	-	-
10	OKTOBER	25	-	25	-	-
11	NOVEMBER	43	1	44	-	-
12	DESEMBER	39	-	39	-	-
	JUMLAH	270	3	273	-	-

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2023.

V. Kendala Internal dan Eksternal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

1. Masih kurangnya pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik sehingga berakibat kurang optimalnya kegiatan PPID.
2. Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum ada aplikasi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen terintegrasi dengan Open Data;

VI. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Ada wadah dan pertemuan berkala untuk mengkoordinasikan perkembangan pelayanan informasi publik di masing-masing PPID Pelaksana & sharing untuk penyelesaian kendala yang ada di lapangan.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

1. Menyelenggarakan sosialisasi atau bimtek tentang keterbukaan informasi publik kepada Tim PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
2. Melakukan pemutakhiran Aplikasi dan Server portal Open Data supaya database informasi publik yang dimanfaatkan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen mudah diakses dan terjamin keamanannya;

VII. Penutup

Demikian laporan tahunan ini kami susun sebagai bahan evaluasi & perbaikan bagi kinerja PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Sragen, 25 Maret 2024

Direktur RSUD
dr. Soehadi Prijonegoro Sragen



dr. JOKO HARYONO, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19701124 200312 1 006